



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.G/2022/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuni binti Basir, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 29 September 1983, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan G.M Arsyad, Gang. Adungan I, RT.018, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Eddi Susilo bin Suhardi, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 09 November 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Sukarma, RT.014 RW.004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 November 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2022/PA.PBun



Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan dari akta nikah nomor 0840/023/XI/2019 tanggal 08 November 2019, sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan sirri pada tahun 2010; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman Tergugat di Jalan Pangeran Sukarma, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara selama 4 (empat) tahun kemudian pindah di Jalan G.M Arsyad, Gang. Adungan I, RT. 018, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Al Aftar bin Eddi Susilo** yang lahir di Pangkalan Bun 19 Januari 2018, anak dalam pengasuhan Penggugat; -----
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; ---
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan istri terdahulu; -----
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat tanpa izin; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juli tahun 2022 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di upayakan damai oleh pihak keluarga; -----
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2022/PA.PBun



sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Eddi Susilo bin Suhardi**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Basir**); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

B. Subsider:-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator (Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.) tertanggal 24 Agustus 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka seluruh berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyatakan menyetujui maksud Penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 522/Pdt.G/2022/PA.PBun dari Penggugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455p.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	335.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2022/PA.PBun